



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PERIKANAN

Jl. BURU Tlp. (0914) 21247 – Masohi 97511

SURAT KEPUTUSAN
KEPLA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

Nomor : 065 / 25.a/2023

T E N T A N G

PENGELOLA WEBSITE DAN SOSIAL MEDIA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi publik dan transparansi layanan, perlu dilakukan pengelolaan website dan media sosial secara aktif, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas tersebut, perlu ditunjuk petugas pengelola website dan media sosial di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggaraan Negara.
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pengelola website dan sosial media Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.
- KEDUA** : Petugas Pengelola website dan sosial media Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah mempunyai tugas melakukan updating informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah melalui website <http://Perikanan.maltengkab.go.id>, Instagram, Tiktok dan Facebook Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MASOHI
PADA TANGGAL : 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH



HAKIS M. BANDJAR, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670227 199603 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi. (sebagai laporan)
2. Kpala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupatn Maluku Tengah
Nomor : 065/25.a/2023
Tanggal : 10 Januari 2023
Perihal : Nama Petugas Pengelola website dan sosial media Dinas Perikanan
Kabupaten Maluku Tengah

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	FAHREZA NAAM MAARIB, S.PI	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Perikanan	Petugas Pengelola website dan sosial media
2	ODE RAFSAN RASBIN, ST	Pengadministrasi Umum	

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH**



HARIS M. BANDJAR, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670227 199603 1 002